



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Wng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MIYEM**, bertempat tinggal di Krendetan Kidul, Rt 002 Rw 005, Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasimun, S.H., Dkk, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Brangkalan Rt.001 Rw.009, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No.14/SK/01.VIII/2024/PN.Wng, tanggal 12 Agustus 2024, sebagai **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi**;
2. **MIYATO**, bertempat tinggal di Pokoh, Rt 001 Rw 001, Desa/ Kel Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasimun, S.H., Dkk, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Brangkalan Rt.001 Rw.009, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No.14/SK/01.VIII/2024/PN.Wng, tanggal 12 Agustus 2024, sebagai **Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi**;
3. **SUMINI**, bertempat tinggal di Krendetan Kidul, Rt 002 Rw 005, Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasimun, S.H., Dkk, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Brangkalan Rt.001 Rw.009, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024, yang



telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No.14/SK/01.VIII/2024/PN.Wng, tanggal 12 Agustus 2024, sebagai **Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi**;

4. **MIYATNO**, bertempat tinggal di Kelapa Dua Rt 001 Rw 009, Desa/ Kel Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasimun, S.H., Dkk, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Brangkalan Rt.001 Rw.009, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No.14/SK/01.VIII/2024/PN.Wng, tanggal 12 Agustus 2024, sebagai **Penggugat IV Konvensi/ Tergugat IV Rekonvensi**;

5. **MULYADI**, bertempat tinggal di Perum Bermis Blok B No 144, Rt 003 Rw 005, Desa/ Kel Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasimun, S.H., Dkk, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Brangkalan Rt.001 Rw.009, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No.14/SK/01.VIII/2024/PN.Wng, tanggal 12 Agustus 2024, sebagai **Penggugat V Konvensi/ Tergugat V Rekonvensi**;

6. **SRI MULYANI**, bertempat tinggal di Perum Bermis Blok B No 83, Rt 002 Rw 005, Desa/Kel Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasimun, S.H., Dkk, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Brangkalan Rt.001 Rw.009, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No.14/SK/01.VIII/2024/PN.Wng, tanggal 12



Agustus 2024, sebagai **Penggugat VI Konvensi/ Tergugat VI Rekonvensi**;

7. **SUTARNI**, bertempat tinggal di Jl Lumbu Barat III B No 274, Rt 008 Rw 009, Desa/Kel Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasimun, S.H., Dkk, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Brangkalan Rt.001 Rw.009, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No.14/SK/01.VIII/2024/PN.Wng, tanggal 12 Agustus 2024, sebagai **Penggugat VII Konvensi/ Tergugat VII Rekonvensi**;

8. **SUWARNI**, bertempat tinggal di Perum Bojong Menteng Blok C/415 Rt 008 Rw 010, Desa/Kel Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasimun, S.H., Dkk, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Brangkalan Rt.001 Rw.009, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No.14/SK/01.VIII/2024/PN.Wng, tanggal 12 Agustus 2024, sebagai **Penggugat VIII Konvensi/ Tergugat VIII Rekonvensi**;

Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi,
Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi,
Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi,
Penggugat IV Konvensi/ Tergugat IV Rekonvensi,
Penggugat V Konvensi/ Tergugat V Rekonvensi,
Penggugat VI Konvensi/ Tergugat VI Rekonvensi,
Penggugat VII Konvensi/ Tergugat VII Rekonvensi,
Penggugat VIII Konvensi/ Tergugat VIII Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi**;

Halaman 3 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng



Lawan:

1. **SAMINO SASTRO MULYONO**, bertempat tinggal di Krendetan Kidul, Rt 003 Rw 005, Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prihananto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perum Sri Sejahtera Blok E1-3 Kelurahan Kenep, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No: 26/SK/01.VIII/2024/PN Wng, tanggal 20 Agustus 2024, sebagai **Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi**;

2. **PURWANTO**, bertempat tinggal di Krendetan Kidul, Rt 003 Rw 005, Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prihananto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perum Sri Sejahtera Blok E1-3 Kelurahan Kenep, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No: 26/SK/01.VIII/2024/PN Wng, tanggal 20 Agustus 2024, sebagai **Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi**;

Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Wng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa di Dusun Krendetan Kidul, RT 002 RW 005, Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri dahulu telah hidup pasangan suami-isteri bernama SUTIMAN, selaku suami dan MIYEM selaku isteri;
2. Bahwa SUTIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2023 di alamat tersebut di atas karena sakit, dan jenazahnya dikebumikan pada hari itu juga di alamat tersebut di atas, sedangkan Miyem, sekarang Penggugat I masih hidup;
3. Bahwa dalam perkawinan SUTIMAN dengan MIYEM tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :
 - 3.1 MIYATO
 - 3.2 SUMINI
 - 3.3 MIYATNO
 - 3.4 MULYADI
 - 3.5 SRI MULYANI
 - 3.6 SUTARNI
 - 3.7 SUWARNI
4. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII adalah sebagai ahli waris yang sah dari SUTIMAN dan selain itu tidak ada lagi ahli waris lainnya;
5. Bahwa selain meninggalkan seorang isteri dan 7 (tujuh) orang anak, SUTIMAN juga meninggalkan 1 (satu) bidang tanah sawah Hak milik Nomor 259 atas nama SUTIMAN Luas 4.345 m² terletak di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Tanah Gunah
 - Sebelah timur : Saluran Air
 - Sebelah selatan : Sungai
 - Sebelah barat : Jalan
6. Bahwa tanah sawah tersebut di atas sejak tahun 1981 hingga sekarang yang $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian di sebelah Selatan seluas $\pm 2.172,5$ m² telah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak, dan

Halaman 5 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami padi dan hasil dari panen semua dimiliki oleh Para Tergugat, adapun batas-batas tanah sawah HM Nomor 259 atas nama SUTIMAN yang sebagian seluas $\pm 2.172,5 \text{ m}^2$ dikelola oleh Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebalah Utara : Tanah Sutiman
- Sebalah Timur : Saluran Air
- Sebalah selatan : Sungai
- Sebalah barat : Jalan

7. Bahwa telah berulang kali Para Penggugat, datang ke rumah Para Tergugat untuk minta tanah sawah tersebut secara baik-baik, namun tidak diberikan

dengan dalih $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah sawah di sebelah Selatan yang batas-batasnya terurai di atas telah dibeli oleh Tergugat I atau ayah Tergugat II;

8. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan pengosongan dan penyerahan tanah sawah ke Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut karena selain obyeknya di Wonogiri salah satu ahli waris ada yang memeluk agama selain islam, dan semua sepakat untuk diajukan di Pengadilan Negeri Wonogiri;

9. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka sudah sepantasnya bilamana Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara ini secara tanggung renteng;

10. Bahwa atas dasar dalil-dalil yang Penggugat uraikan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada ketua Pengadilan Negeri Wonogiri cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk berkenan memeriksa, mengadili selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa :
 - MIYEM
 - MIYATO
 - SUMINI
 - MIYATNO
 - MULYADI
 - SRI MULYANI
 - SUTARNI

Halaman 6 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUWARNI

Adalah merupakan Ahli waris yang sah dari Sutiman (alm);

3. Menyatakan bahwa 1 (satu) bidang tanah sawah HM No 259 atas nama SUTIMAN seluas $\pm 4345 \text{ m}^2$ terletak di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Gunah
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Jalan

Adalah merupakan Tanah sawah milik Para Penggugat dari peninggalan SUTIMAN (alm) yang belum pernah dibagi waris;

4. Menyatakan bahwa Tergugat I (Samino Sastro Mulyono) dan Tergugat II (Purwanto) telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan cara

menguasai, mengelola dan memungut hasil dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian

tanah sawah Hak Milik Nomor 259 atas nama SUTIMAN tanpa hak dan tanpa izin dari 8 (delapan) orang Ahli waris dari Sutiman (alm), seluas $\pm 2.172,5 \text{ m}^2$ dengan batas –batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sutiman
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah selatan : Sungai
- Sebelah barat : Jalan

5. Menghukum Tergugat I Samino Sastro Mulyono dan tergugat II Purwanto dan atau siapa saja yang menguasai dan atau memungut hasilnya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah Hak Milik Nomor 259 atas nama Sutiman yang dikuasai Para Tergugat kepada Para Penggugat secara sukarela, bila perlu dengan bantuan alat Negara dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan atau memungut hasilnya untuk membayar uang Dwangsom kepada Para Penggugat atas keterlambatan tidak mematuhi isi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tiap hari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) secara tanggung renteng;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Halaman 7 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Negeri Wonogiri Cq Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, yaitu Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi menghadap Kuasanya Kasimun, S.H., dan Drs. H. Kenthut Wahyuni, S.H.,M.H., sedangkan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menghadap Kuasanya yaitu Prihananto, S.H.,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dodi Efrizon, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Agustus 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM KONFENSI.

1. Bahwa Para Tergugat dengan jelas dan tegas menolak atau membantah seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, kecuali terhadap hal – hal yang dengan jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa dalil – dalil gugatan Para Penggugat I sampai Penggugat VIII tidak benar dan salah kurang dalam menentukan atau menarik subyek hukumnya maupun obyek sengketa dalam gugatan ini, baik dalam

Halaman 8 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng



positanya maupun dalam petitumnya, sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel);

3. Bahwa dalil-dalil gugatan pada posita nomor. 1 sampai dengan posita no.5 adalah benar oleh karenanya tidak perlu kamianggapi lebih lanjut;
4. Bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII sebagaimana dimaksudkan dalam posita no.6 adalah tidak benar atau kurang pihak yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, oleh karena Tergugat I pada saat ini masih mempunyai istri yang bernama : Saliyem yang masih hidup, dan juga mempunyai 10 (sepuluh) orang anak, adapun anak-anaknya yakni :

- 4.1. Suyoto. (meninggal dunia tidak punya anak).
- 4.2. Yatmi.
- 4.3. Sukisno. (meninggal dunia dan mempunyai dua orang anak).
- 4.4. Slamet Riyanto.
- 4.5. Purwanto.
- 4.6. Sri Sulastri.
- 4.7. Harsono.
- 4.8. Sulami.
- 4.9. Suparmi.
- 4.10. Supartini.

Adapun anaknya yang no.1 (satu) Suyoto sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, dan anak nomor.3 bernama. Sukisno sudah meninggal dan semasa hidup telah menikah dan mempunyai dua (2) orang anak yang bernama :

4.3.1 : Awaludin Hidayat.

4.3.2. Setya Adi Wibowo.

Yang semestinya, baik istri dari Samino Sastro Mulyono dan delapan (8) orang anak anaknya Samino Sastro Mulyono yang masih hidup serta dua anak-anaknya yang masih hidup dari Sukisno (Almarhum) masuk atau ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, oleh karenanya tanah yang dibeli oleh Tergugat I belum pernah di hibahkan, diwariskan kepada anak-anaknya oleh karena masih dalam sengketa;

Bahwa terhadap tanah Hak Milik No.259, atas nama : Sutiman, Luas lebih kurang 4.345.m2 Yang terletak di Desa Tirtomoyo, baik kepada

Halaman 9 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, maupun Tergugat I belum pernah membagi waris kepada anak-anaknya Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat VIII, dan juga telah salah atau tidak benar dalam menentukan batas-batas tanah Hak Milik No.259, yakni :

- Sebelah utara : Tanah Gunah
- Sebelah Timur : Saluran Air.
- Sebelah Selatan : Sungai.
- Sebelah Barat : Jalan Desa.

Adapun batas – batas tanah Hak Milik No.259 yang benar adalah :

- Sebelah Utara : Karyono Mariyo.
- Sebelah Timur : Saluran Sungai.
- Sebelah Selatan : Sungai.
- Sebelah Barat : Jalan Desa.

Bahwa tanah tersebut di atas, sebagian atau separuhnya dari tanah Hak Milik No.259, sebagian atau dengan luas 2.172,5 m2, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Sebagian/Separuh tanah milik SUTIMAN.
- Sebelah Timur : Saluran Air.
- Sebelah Selatan : Sungai.
- Sebelah Barat : Jalan desa.

pada 1981 atau 43 tahun yang lalu oleh SUTIMAN telah dijual kepada SAMINO SASTRO MULYONO (Tergugat I) yang disaksikan oleh Perangkat Desa Hargontoro, dan selama lebih kurang 43 tahun (lebih kurang empat puluh tiga tahun) kemudian oleh Tergugat I dan Tergugat II, tanah tersebut telah digarap, dikelola diambil hasilnya dan tidak ada masalah atau sengketa antara Tergugat I, Tergugat II dengan SUTIMAN (almarhum) Suami Penggugat I dan Ayah dari Para Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII, oleh karenanya jual – beli yang disaksikan oleh Perangkat Desa Hargontoro tersebut adalah sah, sehingga harta peninggalan SUTIMAN yang benar adalah tinggal sebagian atau setengah dengan luas kurang lebih 2.172,5 m2, yang terletak di Desa Tirtomoyo, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Karyono Mariyo
- Sebelah Timur : Saluran Air.

Halaman 10 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebalah Selatan : Tanah Milik Tergugat I Konpensi.
- Sebalah Barat : Jalan Desa.

Bahwa adalah tidak benar apabila dikatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan mengelola tanpa hak dan tanpa ijin dari Para Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, yang benar adalah pada tahun 1981 atau 43 tahun yang lalu, SUTIMAN suami Penggugat I dan Ayah dari Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII pada saat itu sangat membutuhkan uang kemudian menjual sebagian tanah sawah Hak Milik No.259 seluas lebih kurang 2172,5 m2, yang terletak di Desa Tirtomoyo, kepada Tergugat I, yang diketahui oleh perangkat desa Hargantoro, dengan batas - batas :

- Sebalah Utara : Sebagian / setengah tanah milik Sutiman.
- Sebalah Timur : Saluran Air.
- Sebalah Selatan : Sungai.
- Sebalah Barat : Jalan Desa.

Sehingga menjadi haknya Tergugat I yang dibantu Tergugat II untuk mengelola, menanami serta mengambil hasilnya atas obyek sengketa hingga sampai dengan sekarang ini masih dikuasai, diolah ditanami oleh Tergugat I dan Tergugat II dan selama lebih kurang 43 tahun sewaktu SUTIMAN masih hidup, Para Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII tidak pernah mempermasalahkan dan tidak pernah timbul sengketa antar keluarga atas jual - beli sebagian tanah tersebut yang sekarang ini menjadi obyek sengketa;

5. Bahwa posita no.7 dalam gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII adalah tidak benar, pada saat Pak Sutiman (ayah para Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII) masih hidup tidak pernah ada sengketa tanah sawah, oleh karena baik Pak Sutiman semasa hidup menggarap sawahnya sebagian atau setengahnya dan Pak Samino juga menggarap sebagian atau setengahnya dan tidak ada masalah atau sengketa, dan anak - anak Sutiman juga tidak pernah memintanya atas sebagian atau setengah tanah sawah yang digarap yang telah dibeli oleh Pak Samino Sastro Mulyono dari Pak Sutiman yang pada saat ini menjadi obyek sengketa;

Halaman 11 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada Posita no.8 dalam gugatan Para Penggugat maksud apa tidak jelas oleh karenanya tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut;
7. Bahwa pada posita no.9 adalah tidak benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa Tergugat I menguasai, mengolah tanah sawah yang menjadi obyek sengketa atas dasar dengan etiket baik membantu Sutiman yang pada waktu itu tahun 1981 sangat membutuhkan uang untuk membiayai sekolah anak anaknya, kemudian menjual sebagian atau setengah dari tanah sawah milik Sutiman kepada adik iparnya yaitu Pak Samino dengan harga satu juta rupiah dan jual – beli tersebut diketahui oleh kepala Desa Hargantoro;
8. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dengan demikian, oleh karena gugatan Para Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII telah terbukti secara sempurna dengan berdasarkan fakta – fakta hukum mengenai tidak jelasnya posita maupun petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, menyebabkan gugatannya mengandung cacat formil dan bersifat sangat kabur (Obscuur libel), sehingga layak apabila gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. DALAM REKONPENSI.

Bahwa, semula Penggugat I sampai dengan Pengggat VIII dalam Konpens/Pokok perkara, sekarang dalam Rekonpens adalah mohon untuk disebut sebagai Tergugat I sampai Tergugat VIII dalam Rekonpens, dan semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpens/Pokok perkara sekarang mohon untuk disebut sebagai Penggugat I dan Penggugat II Rekonpens dalam gugatan Rekonpens ini sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I dan Tergugat II sampaikan dalam jawaban dalam Konpens atau dalam Pokok Perkara, sekarang sebagai Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonpens mohon diterima pula dalam rekonpens, oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa benar – benar telah terjadi jual – beli sebagian tanah sawah dengan luas lebih kurang 2172,5 m2, atas nama Sutiman, pada waktu Sutiman masih hidup dengan Samino Sastro Mulyono pada tahun 1981



yang diketahui oleh Kepala Desa Hargantoro, jual beli mana atas sebagian tanah Hak Milik No.259, dengan batas batas :

- Sebelah Utara : sebagian tanah Hak Milik Sutiman
- Sebelah Timur : Saluran Air.
- Sebelah Selatan : Sungai.
- Sebelah Barat : Jalan Desa.

atas tanah Hak Milik No. 259, semula luas lebih kurang 4345 m2, atas nama SUTIMAN, yang terletak di Desa Tirtomoyo, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Karyono Mariyo
- Sebelah Timur : Saluran Air.
- Sebelah Selatan : Sungai.
- Sebelah Barat : Jalan Desa.

antara SUTIMAN semasa masih hidupnya pada tahun 1981 atau 43 (empat puluh tiga tahun yang lalu) dengan Tergugat I dalam Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi dan tidak terjadi sengketa dengan Para Ahli Waris SUTIMAN atau dengan Penggugat I Kompensi sampai dengan Penggugat VIII Kompensi / Tergugat I dalam Rekonpensi sampai dengan Tergugat VIII Rekonpensi;

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Kompensi / Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi dengan adanya gugatan dari Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII Kompensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam Rekonpensi sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonpensi, oleh karena tidak bisa melakukan pemecahan dan balik nama dan mengganggu aktifitas dalam mengolah, menanami tanah sawah yang menjadi obyek sengketa, kerugian mana baik yang bersifat immateriil yang sulit untuk ditentukan jumlahnya maupun materiil, namun oleh karena ganti rugi harus ditentukan jumlahnya, maka dengan ini Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonpensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Kompensi menuntut ganti rugi kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I sampai dengan Penggugat VIII dalam Kompensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam Rekonpensi sebagai berikut :

3.1. Kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000,-

3.2. Kerugian materiil tidak bisa mengolah sawah Rp 50.000.000,-

Jumlah keseluruhannya sebesar Rp.150.000.000,-

(Seratus lima puluh juta rupiah) yang harus di bayar oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII dalam Kompensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam Rekonpensi secara tanggung renteng tunai dan seketika sejak perkara ini diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pembayaran denda atau uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi dari pada putusan Pengadilan Negeri Wonogiri adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

4. Bahwa dengan berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Wonogiri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat I dan Tergugat II dalam pokok perkara/Penggugat I dan Penggugat II dalam rekonpensi dapat melakukan pemecahan dan balik nama sebagian atas tanah sawah Hak Milik No.259, atas nama SUTIMAN, yang terletak di Desa Tirtomoyo, yang telah dibelinya yang sekarang menjadi obyek sengketa seluas lebih kurang: 2172,5 m2, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : sebagian tanah Milik Sutiman.
- Sebelah Timur : Saluran Air.
- Sebelah Selatan : Sungai.
- Sebelah Barat : Jalan Desa.

Dengan bantuan instansi terkait yakni Kelurahan dan Badan Pertanahan Kabupaten Wonogiri dalam proses pemecahan dan balik nama menjadi atas nama Tergugat I dalam Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi;

5. Bahwa guna terpenuhinya pembayaran sebagai pengganti kerugian yang ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II Kompensi / Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonpensi, maka Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini perkenan untuk meletakkan Sita Jaminan atas sebagian

Halaman 14 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Hak Milik No.259, atas nama : SUTIMAN, luas lebih kurang: 2172,5 m2, yang terletak di Desa/Kelurahan Tirtomoyo, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milih Karyono Mariyo
- Sebelah Timur : Saluran air.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tergugat I Kompensi.
- Sebelah Barat : Jalan Desa.

Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana yang telah terurai di atas, Tergugat I dan Tergugat II Kompensi / Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutus :

DALAM KONPENSI

- Menyatakan menurut hukum, menolak gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat I sampai Penggugat VIII tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM REKONPENSI.

1. Menyatakan menurut hukum, mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II rekonpensi untuk seluruhnya;
2. menyatakan menurut hukum , bahwa Penggugat I dan Penggugat II rekonpensi adalah pembeli yang beritikad baik dan berhak mendapatkan perlindungan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa sah jual – beli sebagian atas tanah sawah Hak Milik No.529, atas nama Sutiman dengan luas lebih kurang 2172,5 m2 dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Sebagian tanah Milik Sutiman
 - Sebelah Timur : Saluran Air.
 - Sebelah Selatan : Sungai.
 - Sebelah Barat : Jalan Desa.

Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara SUTIMAN dengan SAMINO SASTRO MULYONO /Penggugat I dalam rekonsensi dengan etikat baik diketahui oleh Kepala Desa Hargantoro, haruslah dilindungi oleh hukum;

4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam Rekonsensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.259. atas nama : Sutiman, yang terletak di Desa Tirtomoyo, luas lebih kurang 4.345 m² kepada Penggugat I dalam Rekonsensi guna dilakukan pemecahan menjadi atas nama : Sutiman dan Samino Sastro Mulyono, masing – masing dengan luas lebih kurang 2.172,5 m²;
5. Menyatakan menurut hukum, dengan berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, memerintahkan kepada Aparat Kelurahan Tirtomoyo dan Badan Pertanahan Kabupaten Wonogiri guna membantu Penggugat I dan Penggugat II rekonsensi dalam mengajukan proses pemecahan dan balik nama menjadi atas nama SAMINO SASTRO MULYONO (Penggugat I Rekonsensi) luas lebih kurang 2.172,5 m², dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Setengah/sebagian tanah Sutiman.
 - Sebelah Timur : Saluran Air.
 - Sebelah Selatan : Sungai.
 - Sebelah Barat : Jalan Desa.
6. Menyatakan menurut hukum, memerintahkan kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII dalam Konpensasi / Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam Rekonsensi untuk membayar uang ganti rugi sebesar :

-Kerugian Immateriil sebesar	Rp.100.000.000,-
- Kerugian materiil sebesar	Rp. 50.000.000,-
Jumlah kerugian seluruhnya sebesar	Rp.150.000.000,-

(Seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng, tunai dan seketika oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam Rekonsensi dan denda setiap keterlambatan setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonsensi;
7. Menyatakan menurut hukum, sah dan berharga peletakan sita jaminan yang dimohonkan oleh Pengggugat I dan Penggugat II dalam Rekonsensi;

Halaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng



8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik, dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3312054107350053 atas nama Miyem, diberi tanda bukti P1-P8-01;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3312120505550003 atas nama Miyato, diberi tanda bukti P1-P8-02;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3312054101560001 atas nama Sumini, diberi tanda bukti P1-P8-03;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3276020303600020 atas nama Miyatno, diberi tanda bukti P1-P8-04;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3603122005620001 atas nama Mulyadi, diberi tanda bukti P1-P8-05;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3603125801660004 atas nama Miyem, diberi tanda bukti P1-P8-06;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3275055010680016 atas nama Sutarni, diberi tanda bukti P1-P8-07;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 327505591170008 atas nama Suwarni, diberi tanda bukti P1-P8-08;
9. Fotokopi Duplikat Surat Nikah No. 0004/KUA.14.12.23/DN/01/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tirtomoyo tertanggal 03 Januari 2019, diberi tanda bukti P1-P8-09;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3312-KM-02032023-0067 atas Nama Sutiman tertanggal 2 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, diberi tanda bukti P1-P8-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Sutiman tertanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hargantoro dan di kuatkan oleh Camat Tirtomoyo, diberi tanda bukti P1-P8-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.259 Surat Ukur 132/D Tahun 1977 Desa Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah Luas \pm 4345 M2, diberi tanda bukti P1-P8-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi WAKIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tau antara Miyem, Miyato, Sumini, Miyatno, Mulyadi, Sri Mulyani, Sutarni dan Suwarni hubungannya adalah Miyem sebagai Ibunya dan yang lainnya adalah anak-anak kandungnya dan mereka kakak dan adik sebagai saudara kandung;
- Bahwa Miyato, Sumini, Miyatno, Mulyadi, Sri Mulyani, Sutarni dan Suwarni adalah anak dari Sutiman dan Miyem;
- Bahwa isteri dari Sutiman adalah Miyem;
- Bahwa Sutiman sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu sudah meninggal tapi sudah lupa tanggal maupun tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada jual beli tanah antara Sutiman dengan Samino Sastro Mulyono;
- Bahwa Saksi tahu dimana letak tanah tersebut yaitu di Desa Tirtomoyo;
- Bahwa setahu Saksi yang mengelola tanah tersebut adalah Purwanto anak dari Samino Sastro Mulyono;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya tanah tersebut sebelah utara tanah Pak Sutiman, sebelah Timur : Kalen (saluran air) , sebelah selatan : Kali (sungai kecil) dan sebelah barat : Jalan;
- Bahwa dulu tanah yang digarap Purwanto adalah milik Sutiman semuanya;
- Bahwa tanah yang digarap Purwanto tidak semuanya hanya separo milik Sutiman;
- Bahwa Saksi tidak tahu digarap Purwanto karena dijual atau karena apa;
- Bahwa yang mengambil hasil panennya setahu Saksi adalah Purwanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perjanjian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dulu Sutiman sekolah atau tidak;

Halaman 18 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah tersebut yaitu ada di sebelah atau dekat dengan SD atau Pondok;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa tanah sawah tersebut ditanami Padi;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi tanah sawah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut ada sertifikat, namun Saksi belum pernah lihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa istri Sutiman yaitu Ibu Miyem masih hidup;
- Bahwa Saksi kenal dengan Samino dan hubungan antara Samino dengan Sutiman adalah sebagai adik dan Kakak Ipar (IP) bukan kandung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada jual beli tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah lihat Purwanto mengolah di tanah sawah tersebut;
- Bahwa Purwanto mengolah tanah tersebut sudah lama sekitar tahun 1980 an;
- Bahwa setahu Saksi Purwanto mengelola tanah tersebut sendiri mengelola untuk ditanami padi;
- Bahwa Purwanto bisa mengelola tanah tersebut karena diperintah oleh Samino;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran luas tanahnya;
- Bahwa hubungan Purwanto dengan Samino adalah Purwanto anak dari Samino;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Samino bisa mengelola tanah tersebut, Saksi juga tidak tahu tanah itu dijual atau pinjam uang;
- Bahwa Saksi hanya rasan –rasan (berpemikiran) sendiri apakah dijual atau pinjam uang kenapa tanah bisa dikelola oleh Samino;
- Bahwa tanah keseluruhan yang ada setahu Saksi yang punya dulu Sutiman;
- Bahwa setahu Saksi tanah itu dulu Sutiman dapat dari membeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dulu Sutiman membeli tanah dari siapa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Miyem, Miyato, Sumini, Miyatno, Mulyadi, Sri Mulyani, Sutarni dan Suwarni dan Saksi kenal karena sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Samino Sastro Mulyono dan Purwanto karena sebagai tetangga;
- Bahwa bentuk tanah tersebut setahu Saksi bagian yang ke jalan lurus dan bagian sebelah bentuknya miring;

Halaman 19 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Pak Sutiman;
- Bahwa anak Sutiman dan Miyem adalah Miyato, Sumini, Miyatno, Mulyadi, Sri Mulyani, Sutarni dan Suwarni;
- Bahwa Saksi lupa kapan Sutiman membeli tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu Sutiman masih hidup yang menggarap tanah sawah milik Sutiman tersebut adalah Sutiman dan Purwanto yang bagian bawah;
- Bahwa yang digarap oleh Sutiman adalah tanah sawah bagian atas, dan yang bagian bawah Purwanto;
- Bahwa setahu Saksi lebih lebar yang atas yang digarap oleh Sutiman;
- Bahwa dahulu Samino pernah ikut garap yang bagian bawah;
- Bahwa sekarang Samino masih hidup, namun sudah tidak ikut menggarap tanah;
- Bahwa tanah sawah tersebut ditanami padi semua atas dan bawah, dan yang memanen adalah Sutiman sendiri dan Purwanto sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sutiman pinjam uang dan jaminan tanah tersebut;
- Bahwa yang menggarap sawah setelah Sutiman meninggal adalah anaknya yang bernama Sumini dan yang lain tidak menggarap dan digarap oleh Sumini sekitar tahun 1980 an;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi I DEWA PUTU SUPRAPTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Miyem, dan Saksi kenal karena anak mantu yang di Jakarta satu agama sama Saksi yang bernama Hendro Satmoko;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Miyato dan tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Miyato karena anak mantu Saksi dulu satu kantor di perindustrian dan Saksi juga kenal dengan Miyato karena pernah berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sumini tapi tidak akrab karena Saksi berkunjung hanya satu atau dua kali saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Miyatno karena Miyatno merantau;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mulyadi, Sri Mulyani, Sutarni dan Suwarni;
- Bahwa antara Miyem, Miyato, Sumini, Miyatno, Mulyadi, Sri Mulyani, Sutarni dan Suwarni menurut cerita pak Sutiman hubungannya

Halaman 20 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersaudara, Miyem adalah Ibunya dan yang lainnya adalah anak-anaknya;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Samino Sastro Mulyono;
- Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan Purwanto;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah antara Miyem, Miyato, Sumini, Miyatno, Mulyadi, Sri Mulyani, Sutarni dan Suwarni dengan Pak Samino dan Purwanto yaitu permasalahan masalah tanah yang digarap oleh adiknya yang bernama Samino;
- Bahwa Samino adalah adik dari pak Sutiman almarhum;
- Bahwa hubungan antara Sutiman dengan Miyem, Miyato, Sumini, Miyatno, Mulyadi, Sri Mulyani, Sutarni dan Suwarni adalah Pak Sutiman dengan Miyem hubungannya sebagai suami isteri dan yang lainnya adalah anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu kalau sebagai suami isteri karena Saksi pernah diajak main ke rumah Pak Sutiman oleh anak mantu dari Pak Sutiman yang bernama Hendro Satmoko sekitar pertengahan tahun 2022;
- Bahwa Sutiman dengan Samino hubungannya kakak beradik (Kakaknya setahu Saksi Sutiman dan adiknya yaitu Samino) hanya tahu sebatas cerita;
- Bahwa Saksi datang kerumahnya Pak Sutiman / Ibu Miyem di Dusun Krendetan Kidul RT.002 RW.005 Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi pada saat itu menemani pak Hendro yang baru pulang dari Jakarta datang ke rumah Saksi dulu untuk menemani menengok bapaknya di Tirtomoyo karena sahabat dan satu agama;
- Bahwa pada saat ke rumah Pak Sutiman sekitar pertengahan pada bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa saat itu karena Saksi sebagai tamu hanya diam saja akhirnya beliau-beliau cerita katanya bapaknya punya masalah, tanahnya diolah oleh pak Samino tapi susah diminta;
- Bahwa yang cerita waktu itu putranya yaitu pak Miyato dan pak Hendro;
- Bahwa saat Saksi datang ke rumah pak Sutiman waktu itu ada perempuan satu tapi Saksi tidak begitu kenal tapi katanya adik dari pak Miyato;
- Bahwa Saksi dapat cerita pada saat itu ada pak Hendro dan Miyato dan menceritakan kalau tanahnya masih diolah adiknya bapakku (Samino);

Halaman 21 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya bilang kenapa bisa diolah adiknya dan dijawab karena dulu bapaknya katanya pinjam uang sejumlah Rp1000 dalam tanda kutip Rp.1000 dalam arti apa Saksi kurang begitu tahu dan pinjem sekitar tahun 1980 an yang pinjem sama adiknya;
- Bahwa Saksi katakan ada dimana lokasi tanahnya dan dijawab ada disebelah kampung selanjutnya Saksi tanya apa waktu tanah dikuasai ada perjanjian dan dijawab tidak ada dan tanah diolah sampai sekarang;
- Bahwa dikelola sampai kapan, Saksi pada saat itu tidak menanyakan dan dari keluarga pak Sutiman juga tidak menjelaskan;
- Bahwa Saksi menanyakan katanya bentuk tanahnya adalah berupa sawah;
- Bahwa menurut keterangan pak Miyato luas tanah tersebut keseluruhan sekitar 4000 M2;
- Bahwa Saksi pernah diajak mampir tanah tersebut dan ditunjukkan dari jalan;
- Bahwa tanah sawah tersebut dari rumah pak Sutiman tidak jauh hanya ke arah selatan sekitar 500 meter dari rumah Sutiman;
- Bahwa bentuk sawahnya/batas-batasnya di pinggir sungai di sebelah selatannya, sebelah timurnya saluran air kecil, sebelah utara ada sawah dan didepannya jalan kampung;
- Bahwa sawah yang mengarap pak samino karena yang Saksi dengar pak Sutiman pinjem uang Rp1000;
- Bahwa antara tahun 1980 an dengan jaminan untuk menggarap sawah;
- Bahwa sawah yang digarap oleh pak Samino hanya separo dari sawah tersebut;
- Bahwa yang digarap oleh pak Samino Saksi dengar dari pak Sutiman bagian yang sebelah selatan pinggir sungai;
- Bahwa yang sebelah utara digarap oleh pak Sutiman sendiri pada waktu itu;
- Bahwa sawah tersebut ditanami padi semua baik sawah yang sebelah utara maupun sawah yang sebelah selatan;
- Bahwa pada waktu Saksi ke sana tidak ada pak Samino;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tanya katanya belum dikembalikan yang pinjam Rp.1000,- dan saran Saksi dimusyawarahkan dulu;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan ada tidak tanda bukti atau perjanjian berbentuk apapun tulisan waktu pinjem uang dan dijawab dengan bahasa jawa “mboten wonten” yang berarti (tidak ada);

Halaman 22 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tanya sama anaknya pak Sutiman yang bernama Miyato dan pak Hendro Sasmoko (anak mantu);
- Bahwa pada saat Saksi kesana pak Sutiman masih hidup tapi dalam keadaan tidak sehat;
- Bahwa pak Sutiman sakit, Saksi tidak bertanya persisnya tapi pada saat itu bicaranya sudah agak berat;
- Bahwa Saksi sempat ketemu karena masuk rumahnya tapi tidak ngobrol karena bicaranya agak berat;
- Bahwa sekarang pak Sutiman sudah meninggal dunia, Saksi dikabari meninggal diawal tahun 2023;
- Bahwa luas tanah 4000m2 itu luas tanah keseluruhan, dan yang digarap sama pak Samino luasnya setengahnya sekitar 2000M2;
- Bahwa tanah sawah tersebut masih produktif sampai sekarang dan ditanami padi;
- Bahwa sampai sekarang ini Saksi kira masih dikelola oleh pak Samino karena tidak ada kabar terbaru;
- Bahwa terakhir kali saksi mengunjungi rumah Pak Sutiman pada bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa Pak Sutiman memiliki tanah tersebut menurut dari keterangan anak pak Sutiman yang bernama Miyato adalah tanah warisan yang sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi belum pernah ditunjukkan sertifikat tanah tersebut, namun pak Miyato pernah cerita tanah warisan yang sudah bersertifikat;
- Bahwa pak Sutiman pinjem uang kepada adiknya bukan jual beli tanah karena pada saat itu Saksi tanya langsung kepada pak Miyato (anak dari pak Sutiman) dan di jawab oleh bapaknya (pak Sutiman) Pinjem Rp1000 (seribu);
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan tanah tersebut baik surat jual beli , surat perjanjian atau surat pinjaman, hanya sebatas cerita secara lisan;
- Bahwa Saksi sebelum pensiun dulu anggota di Polri dan tahun 2015 sudah pensiun;
- Bahwa Saksi tidak pernah tugas di Tirtomoyo dan Saksi dulu tugas di Polsek Nguntoronadi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar katanya sudah pernah mengadakan mediasi di Polsek Tirtomoyo tapi tidak pernah berhasil karena para pihak tidak pernah ketemu;

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah mendengar apakah pernah dimediasi di Kelurahan;
- Bahwa pada waktu Saksi datang ke rumah pak Sutiman, Pak Sutiman masih bisa bicara, tapi bicaranya berat dan masih bisa mengenal Saksi walaupun kondisinya sudah tidak duduk lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan semua ini, Saksi dapat cerita dari anaknya pak Sutiman yaitu pak Miyato dan pak Sutiman sendiri;
- Bahwa Saksi selalu mengatakan bahwa pak Sutiman bisa bicara biarpun berat tapi Saksi masih bisa menangkap pembicaraan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa yang diperlihatkan tersebut masuk kecamatan Tirtomoyo;
- Bahwa selama ini Saksi pernah lihat obyek yang separo dikelola oleh ahli waris almarhum pak Sutiman dan yang sebagian oleh pak Samino;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat pak Samino menggarap sawah tersebut, karena waktu itu lihatnya sore hari gak ada orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3312050101300005 atas nama Samino Sastro Mulyono, diberi tanda bukti T.1-2-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3312054101350003 atas nama Saliyem diberi tanda bukti T.1-2-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3312044812570002 atas nama Yatmi, diberi tanda bukti T.1-2-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No KK : 3312041501060001 atas nama Kepala Keluarga Suratno, diberi tanda bukti T.1-2-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3515131009620006 atas nama Slamet Riyanto, diberi tanda bukti T.1-2-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3312050509650003 atas nama Purwanto, diberi tanda bukti T.1-2-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3312046012670001 atas nama Sri Sulastri, diberi tanda bukti T.1-2-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3524242802710001 atas nama Harsono, diberi tanda bukti T.1-2-8;

Halaman 24 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3603115704730004 atas nama Sulami, diberi tanda bukti T.1-2-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3312055701750001 atas nama Suparmi, diberi tanda bukti T.1-2-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3312056802770001 atas nama Supartini, diberi tanda bukti T.1-2-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No KK : 3312050608050942 atas nama Kepala Keluarga Agus Wulanto, diberi tanda bukti T.1-2-12;
13. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah atas nama Sutiman, diberi tanda bukti T.1-2-13;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Para Tergugat Konvensi/ Para Pengugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi GINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui ada peristiwa antara Pak Sutiman dengan Pak Samino masalah tanah yang berada di wilayah Tirtomoyo, tepatnya dekat dengan jalan;
 - Bahwa permasalahannya bilangannya Pak Sutiman jual tanah ke Pak Samino;
 - Bahwa masalah harga Saksi tidak tahu dan jualnya kapan Pak Sutiman ke Pak Samino Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tahu kalau ada jual beli tanah dari Pak Samino dan Saksi disuruh menyaksikan/ menyaksikan untuk jual beli tanah;
 - Bahwa pada waktu itu kapasitas saksi untuk menjadi saksi masalah jual beli tanah tersebut, karena waktu itu Saksi sebagai RT dan Saksi diminta untuk menjadi saksi, Pak Samino minta tolong Saksi disuruh saksikan masalah jual beli tanah;
 - Bahwa prosesnya Saksi jadi saksi itu masalah Pak Samino beli tanah dari Pak Sutiman;
 - Bahwa pada saat Saksi menjadi Saksi jual beli tersebut waktunya kapan Saksi lupa karena sudah lama;
 - Bahwa pada saat disuruh menjadi Saksi masalah jual beli tersebut waktu itu yang hadir terakhir Saksi dan yang Saksi lainnya sudah tidak ada, jadi pada waktu Saksi tanda tangan terakhir sudah tidak ada orang, yang ada tinggal Pak Samino;

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi tandatangan Pak Sutiman juga tidak ada;
- Bahwa pada waktu Saksi yang lain pada datang / kumpul Saksi belum datang;
- Bahwa Saksi tanda tangan di rumah Pak Samino, dan pada saat proses menandatangani sebagai saksi tidak ada yang dikasih uang;
- Bahwa tanah yang dijual dari Pak Sutiman ke Pak Samino tersebut kemudian yang membuat batas-batasnya Saksi selaku RT, dan batas-batasnya sebelah selatan : Sungai, sebelah Timur : Kalen/Sungai kecil, sebelah utara perbatasan tanah yang dibeli Pak Samino, sebelah Barat : Jalan;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya tanah milik Pak Sutiman dahulu Pak Sutiman mendapatkan tanah itu hasil dari beli dari orang lain, dan Tanah tersebut tanah untuk pertanian;
- Bahwa tanah tersebut sekarang yang menguasai Pak Samino dan yang menggarap Pak Samino;
- Bahwa yang garap selain Pak Samino ada juga yang ikut menggarap yaitu Pak Purwanto;
- Bahwa pada waktu itu Saksi hanya menandatangani dan sebelumnya Saksi tidak bisa baca dan menulis;
- Bahwa yang Saksi tandatangani itu surat mengenai surat perjanjian dan isi perjanjian apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak bisa baca tulis dan saat tanda tangan Saksi diarahkan oleh Pak Samino;
- Bahwa pada waktu Saksi tanda tangan perjanjian tersebut Saksi yang lain sudah pada tandatangan semua tinggal Saksi sendiri yang belum tandatangan;
- Bahwa surat perjanjian ini dibuat kapan Saksi tidak tahu dan sudah lama dibuat;
- Bahwa tanah tersebut Pak Sutiman dapat dari beli kepada orang Tirtomoyo;
- Bahwa yang memilih tanah bagian Utara adalah Pak Sutiman dan yang bagian selatan adalah Pak Samino;
- Bahwa Sertipikat ada yang pegang Pak Sutiman;
- Bahwa sebetulnya hubungan Pak Sutiman dengan Pak Samino itu kakak beradik;
- Bahwa Pak Sutiman sudah meninggal dunia 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu proses pembelian tanah Pak Sutiman dari orang Tirtomoyo tersebut karena pada waktu itu Saksi merantau ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sutiman beli tanah dari orang Tirtomoyo tersebut karena sudah lama;

Halaman 26 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tandatangan surat perjanjian itu saksi sudah lama pulang dari merantau;
- Bahwa tanah yang dibeli Samino dari Pak Sutiman wujudnya tanah sawah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pak Samino dan Pak Sutiman garap sawah bersama di tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu Pak Sutiman masih hidup tidak ada sengketa;
- Bahwa rumah Saksi dengan lokasi sawah dekat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perdamaian antara Pak Samino dengan Pak Sutiman;
- Bahwa Miyem adalah istri Pak Sutiman dan Sumini adalah anak dari Pak Sutiman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi PAINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pak Purwanto dan kenal dengan Pak Samino;
- Bahwa Saksi pernah menggarap sawahnya pak Samino;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Saksi adalah milik pak Samino;
- Bahwa Saksi menggarap sawah Samino/ jadi kuli pak Samino mulai tahun 1982 sampai tahun 1985 Saksi sebagai kuli maton tapi Saksi jauh rumahnya;
- Bahwa saat itu tanah tersebut masih berwujud perengan banyak rumput alang-alang dan Saksi bikin kedukan dan saat itu belum jadi sawah;
- Bahwa Saksi yang menjadikan tanah tersebut menjadi sawah, karena tadinya tanahnya mereng Saksi bikin kedukan-kedukan kecil akhirnya jadi sawah;
- Bahwa tanah milik Samino tersebut setahu Saksi dulu dari Pak Sutiman, dan pak Sutiman belinya dari orang Tirtomoyo dan pada waktu itu kata pak Sutiman berkata "No, sawah ini saya kasihkan sama Sastro Samino" dan pak Samino juga beli dari pak Sutiman;
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Samino beli ke Pak Sutiman hanya separo;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas tanah milik Pak Sutiman secara utuh yaitu batas-batasnya sebelah Utara milik pak Karyono Maryo, sebelah Barat Jalan , sebelah selatan sungai dan sebelah Timur parit;

Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengetahui batas-batas tanah Pak Sutiman yang dibeli Pak Samino yaitu Sebelah Utara milik pak Sutiman, sebelah Barat Jalan, sebelah selatan sungai dan sebelah Timur parit;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Pak Sutiman, karena pak Sutiman menggarap sawah yang atas dan Saksi menggarap sawah yang bawah;
- Bahwa saat menggarap sawah tersebut, Saksi pernah ditegur kalau Saksi kerja dibayar berapa sama Samino;
- Bahwa hasil sawah yang Saksi olah tersebut semuanya diserahkan kepada Pak Samino;
- Bahwa pada waktu Saksi menggarap sawah dari tahun 1982 sampai 1985 saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan sengketa antara pak Samino dan pak Sutiman, dan setahu Saksi sebenarnya pak Sutiman sudah menyerahkan kepada pak Samino dulunya katanya sudah dijual;
- Bahwa Saksi dengar sendiri dari pak Sutiman katanya sudah dijual ke pak Samino;
- Bahwa Saksi belum pernah ditunjukkan sertifikat tanah tersebut, dan sepengetahuan Saksi sertifikat tanah tersebut belum dipecah;
- Bahwa Saksi kelahiran Sidorejo, Kecamatan Tirtomoyo dan Saksi ikut isteri di Hargantoro sejak tahun 1981 akhir;
- Bahwa apabila orang beli tanah separo kalau dulu bisa dipecahkan jadi sertifikat, tapi Saksi belum tahu;
- Bahwa pada tahun 1981 saat itu pekerjaan Saksi sebagai buruh tani, namun setelah itu pernah juga menjadi Kepala Desa
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Desa belum pernah ada sengketa antara keluarga pak Sutiman dengan pak Samino, dan baru kali ini ada sengketa setelah pak Sutiman meninggal;
- Bahwa pak Sutiman meninggal dunia sekitar tahun 2023;
- Bahwa saat ini Pak Samino masih Hidup dan istri Pak Samino namanya Sariyem dan saat ini masih hidup;
- Bahwa Samino dan Sariyem mempunyai anak 10 (sepuluh) yaitu Yatmi, Suyato, Slamet, Harsono, Suparmi, Partini, Purwanto hanya 6 (enam) yang Saksi kenal/ hapal;
- Bahwa setelah selesai menggarap sawah dari tahun 1980 sampai tahun 1985 yang menggarap sawah selanjutnya adalah Pak Samino;

Halaman 28 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menggarap sawah selain Pak Samino dan Pak Purwanto;
- Bahwa Saksi menikah pada tahun 1981 dan setelah menikah Saksi tinggal di Hargantoro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Pak Sutiman itu dijual berapa;
- Bahwa pada tahun 2001 sampai tahun 2010 jadi kepala Desa Saksi pernah membuat Ugeran Desa;
- Bahwa maksud Ugeran Desa itu orang jual beli tanah kalau sudah disepakati saudara-saudaranya dan sudah yang membuat perangkat Desa itu sudah syah menurut Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi jadi Kepala Desa Saksi tidak mengetahui di dalam buku Ugeran Desa ada yang menceritakan tentang pak Sutiman telah menjual sebagian sawahnya kepada pak Samino;
- Bahwa jual beli tanah di Tirtomoyo ada beberapa macam yaitu ada beli wangsan, ada beli bayat, ada beli tancepan;
- Bahwa katanya pak Sutiman cerita kepada Saksi bahwa sawah ini di jual ke pak Samino tapi turun temurun;
- Bahwa saat pak Sutiman mengatakan sawah pernah dijual ke Samino ada orang lain yang mendengarnya, namun sudah pada meninggal;
- Bahwa menurut Saksi jual beli sudah sah kalau surat-surat sudah dibuat minimal RT, RW dan perangkat Desa, namun hanya untuk lingkungan sekitar;
- Bahwa Saksi membawa fotokopi surat perjanjian jual beli tanah sawah antara Pak Sutiman kepada Samino dan yang memberikan fotokopi tersebut adalah Pak Purwanto dan maksudnya adalah agar Saksi tau sudah dibuatkan surat;
- Bahwa Saksi menyakini kalau surat jual beli itu sudah benar;
- Bahwa Saksi sudah lama dikasih fotokopi surat perjanjian jual beli tanah tersebut yaitu sekitar 2 minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah tersebut, dan tahunya dibeli Pak Samino, hanya katanya Pak Sutiman;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui tahun berapa Pak Samino membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa tersebut dan taunya hanya batas-batasnya saja;
- Bahwa sekarang yang mengelola obyek sengketa adalah Pak Purwanto anaknya Pak Samino;

Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut tanda tangan dalam surat perjanjian jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi dikasih sama yang buat yaitu Kadusnya yang dulu yaitu pak Giyarmo;
- Bahwa tidak dibuatkan sertifikat pemecahan karena pada waktu itu katanya orang kampung bilang sulit juga mahal;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui berapa tanah milik Pak Sutiman yang dijual dan sekarang yang pegang sertifikat adalah Pak Sutiman;
- Bahwa sampai sekarang sertifikat tersebut atas nama Pak Sutiman;
- Bahwa sertifikat tersebut masih utuh dan belum dipisah dan masih menjadi satu;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik Pak Sutiman berasal dari orang Tirtomoyo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi GIYARMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pak Sutiman, sedangkan dengan Pak Samino Saksi juga kenal;
- Bahwa Saksi membikin/ membuat surat perjanjian jual beli atas dasar permintaan dari pak Samino dan pak Purwanto;
- Bahwa Saksi disuruh membuat surat perjanjian pada waktu itu karena kapasitas Saksi sebagai Kadus;
- Bahwa pada saat membuat perjanjian tersebut yang ada pak Samino sebagai pembeli, pak Sutiman, bu Sumini anaknya pak Sutiman dan pak Purwanto juga sama Saksi;
- Bahwa yang diperjual belikan sebagian sawah dari sertifikat milik atas nama pak Sutiman;
- Bahwa letak sawah tersebut terletak di Tirtomoyo;
- Bahwa hanya sebagian tanah yang dijual;
- Bahwa batas-batas sawah hak milik pak Sutiman secara keseluruhan batas-batasnya sebelah utara milik pak Mariyo, sebelah barat Jalan, sebelah timur parit dan sebelah selatan sungai;
- Bahwa sebagian tanah yang dijual Pak Sutiman adalah berada disebelah Selatan;

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibeli Pak Samino batas-batasnya Sebelah Utara milik pak Sutiman, sebelah Barat Jalan, sebelah selatan sungai dan sebelah Timur parit;
- Bahwa awal mula Saksi datang ke rumah pak Sutiman, pak Samino dan pak Purwanto menanyakan apa tanah itu betul-betul dijual dan dijawab iya karena pak Samino tanahnya akan diwariskan ke anak minta untuk dibuatkan bukti jual beli dan dijawab oleh pak Sutiman sama saudara masa harus mengadakan begitu karena tidak yakin pak Samino menyuruh untuk membuat surat perjanjian dan Saksi tanya kepada pak Sutiman apa sudah dijual sudah, Saksi tanya sertifikatnya dan diambilkan ke rumah belakang dan Saksi hanya menulis SHM atas nama siapa luasnya sama no sertifikat setelah itu dibawa lagi oleh pak Sutiman;
- Bahwa Saksi sudah membaca sertifikat hak milik atas nama pak Sutiman dengan luas keseluruhan kurang lebih 4.000 M2;
- Bahwa yang dijual ke pak Samino dalam perjanjian hanya separo, Saksi dengar sendiri dari Pak Sutiman;
- Bahwa pada saat itu Saksi tulis ditahun 1981 dijual dengan harga 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu pak Sutiman atau anaknya bu Sumini tidak pernah menolak dengan dibuatkan akte jual beli tersebut malahan bu Sumini ikut tanda tangan;
- Bahwa yang ikut tanda tangan pada waktu itu Saksi, pak Sutiman, bu Sumini, pak Purwanto, dan pak Gino (pak RT nya) tanda tangan terakhir karena pada waktu itu tidak ada dirumah dan ditanda tangankan lain hari karena sudah pada tangan semua makanya pak Gino ikut tanda tangan;
- Bahwa kapan tanah Pak Sutiman dijual ke pak Samino, kata pak Sutiman dan pak Samino Pada tahun 1981;
- Bahwa dibuat surat pernyataan jual beli sekitar tahun 2008;
- Bahwa Surat jual beli dibuat di rumah bu Sumini;
- Bahwa ada satu orang tidak hadir pada saat dibuat surat perjanjian jual beli tersebut dan Saksi cantumkan di perjanjian tersebut karena dilingkungan kami kalau ada peristiwa apapun kadus maupun RT pasti dilibatkan dan Saksi berani menulis karena pak Gino RT nya dan mengapa mau tanda tangan karena percaya kalau pak kadus sudah

Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan pak Sutiman sudah tanda tangan pak Samino dan pak purwanto sudah tanda tangan;

- Bahwa pada saat membuat surat perjanjian isteri pak Sutiman masih hidup;
- Bahwa nama isterinya pak Sutiman adalah bu Sumiyem;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dimiliki pak Sutiman itu milik Pak Sutiman;
- Bahwa tanah tersebut bukan tanah warisan melainkan Pak Sutiman beli dari orang Tirtomoyo;
- Bahwa tanah tersebut dibeli ketika dalam pernikahan bu Sumiyem jadi isterinya pak Sutiman;
- Bahwa dalam perjanjian ibu Miyem tidak dilibatkan dalam surat perjanjian karena pada waktu itu tidak sampai pada bu Miyem karena sertifikat atas nama Sutiman;
- Bahwa kenapa Saksi tidak melibatkan bu Miyem karena Saksi tidak sampai ke gono gini karena sudah ada saksi anaknya dan ada pak Sutiman juga ada pembelinya masih hidup;
- Bahwa Saksi yang menulis surat perjanjian jual beli tersebut karena Saksi sebagai Kadus dan dimintai tolong;
- Bahwa pada waktu itu ada keluarga dari pak Sutiman yaitu Bu Sumini anaknya Pak Sutiman dan dari keluarga Pak Samino ada anaknya yang bernama Purwanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu penyerahan uang jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi tahu harganya katanya sejumlah Rp1000.000.00 (satu juta rupiah) pada tahun 1981;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak-anak Pak Sutiman keberatan pada saat membuat surat perjanjian tersebut;
- Bahwa tidak ada surat yang menyatakan ahli waris dari pak Sutiman tidak keberatan dengan adanya jual beli tersebut;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut luasnya tidak dicantumkan karena sudah sore luasnya tidak diukur, dan karena sudah pada tangan tidak diukur kembali hanya separo;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali 4 atau 5 kali dilibatkan dalam jual beli tanah di kampung Saksi;
- Bahwa selama Saksi ikut terlibat dalam jual beli tanah untuk luas tanah kadang-kadang dicantumkan dan kadang-kadang tidak dicantumkan;
- Bahwa tidak dicantumkan berapa luasnya karena sudah ada keterangan separo dari Hak Milik;

Halaman 32 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau sebagian belum tentu separo/setengah, dan dalam perjanjian itu tidak sebagaimana tapi tertulis separo dari milik pak Sutiman;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut juga tidak ada batas-batasnya;
- Bahwa pada tahun 1981 ada penyerahan yang katanya Pak Samino, namun tidak sekaligus;
- Bahwa pada waktu kumpul ada pak Samino pak Purwanto, pak Sutiman dan Saksi dan saat itu katanya sudah ada pelunasan;
- Bahwa tidak ada kwitansinya pada saat penyerahan uang tersebut dan tidak dibikinkan kwitansi karena pada waktu itu pak Sutiman bilang sama saudara masa harus seperti ini;
- Bahwa Saksi datang tidak mendapatkan bagian uang, dan perjanjian dibuat pada tahun 2008 karena tanah tersebut akan diwariskan kepada anaknya pak Samino;
- Bahwa pada tahun 1981 tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah Samino yang dibeli dari Satiman pada waktu itu tidak dibikinkan sertifikat karena pada waktu itu katanya orang kampung bilang sulit juga mahal;
- Bahwa jual beli tanah tidak dibuatkan di Notaris karena pada saat itu saling percaya saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 November 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak secara tegas mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, namun dalam

Halaman 33 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil mengenai keberatan atas gugatan sebagai berikut:

- **Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan Salah Obyek**

Sengketa;

Bahwa gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII adalah tidak benar atau kurang pihak yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, oleh karena Tergugat I pada saat ini masih mempunyai istri yang bernama : Saliyem yang masih hidup, dan juga mempunyai 10 (sepuluh) orang anak, adapun anak-anaknya yakni : .Suyoto. (meninggal dunia tidak punya anak), Yatmi, Sukisno. (meninggal dunia dan mempunyai dua orang anak), Slamet Riyanto, Purwanto, Sri Sulastri, Harsono, Sulami, Suparmi, Supartini yang seharusnya ditarik menjadi para Tergugat;

Bahwa Penggugat telah salah atau tidak benar dalam menentukan batas-batas tanah Hak Milik No.259, pada tahun 1981 atau 43 tahun yang lalu oleh SUTIMAN tanah tersebut telah dijual kepada SAMINO SASTRO MULYONO (Tergugat I) yang disaksikan oleh Perangkat Desa Hargontoro, dan selama lebih kurang 43 tahun (lebih kurang empat puluh tiga tahun) kemudian oleh Tergugat I dan Tergugat II, tanah tersebut telah digarap, dikelola diambil hasilnya dan tidak ada masalah atau sengketa antara Tergugat I, Tergugat II dengan SUTIMAN, sehingga oleh karena tidak ditariknya para ahli waris lainnya dan salah dalam menentukan batas-batasnya, maka gugatan ini menjadi kabur dan setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menolak dengan pertimbangan:

- **Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan Salah Obyek**

Sengketa;

Bahwa Para Penggugat tidak akan menarik nama-nama lain sebagai tergugat selain Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat tidak memasukkan istri dan anak Tergugat I ditarik menjadi Tergugat, itu hak Para Penggugat, dan tidak ada urusannya;

Bahwa Tentang batas-batas terletak di HM 259 yang sebelah Utara atas nama Gunah dianggap tidak benar oleh Para Tergugat dan yang benar adalah Nama Karyono Marijo, itu bagi Para Penggugat tidak penting,

Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena batas sebelah utara yang dimaksud tidak termasuk batas obyek sengketa, dan yang menggarap ganti-ganti orang;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan yang kurang pihak atau pihaknya tidak lengkap dalam hukum acara perdata dikenal sebagai salah satu bentuk gugatan yang *error in persona*, dan gugatan yang cacat karena *error in persona* terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. *Diskwalifikasi in person*, yakni Penggugatnya bukan orang yang *persona standi in judicio* misalnya karena bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, atau karena belum dewasa dan masih di bawah pengampuan (*under curatele*) atau orang yang menggugat tidak berkualitas karena tidak mendapat kuasa atau kuasanya tidak sah;
2. *Gemis Aanhoedanig Heid*, yakni orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, misalnya direktur perusahaan digugat secara pribadi;
3. *Plurium Litis Consortium*, yakni apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam eksepsinya menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yaitu karena tidak ditariknya Saliyem istri Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan anak-anaknya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, menyebutkan bahwa penempatan pihak-pihak yang akan dijadikan Tergugat dalam suatu perkara perdata sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat, sehingga dalam perkara ini Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa sajakah atau pihak-pihak manakah yang akan digugatnya dalam suatu surat gugatan, sehingga apabila Penggugat merasa Tergugatlah yang dirasa merugikan kepentingannya maka gugatan tersebut ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo obyek sengketa adalah tanah sawah yang sudah bersertifikat hak milik yang mana diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak bahwa sertifikat tersebut masih atas nama pemegang hak Sutiman ayah/ suami dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, yang mana separo dari tanah tersebut telah dikelola oleh Para



Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi secara sepihak, sehingga tidak ditariknya istri Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan anak-anaknya menjadi Tergugat tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak, dengan demikian eksepsi kurang pihak/ (Plurium Litis Consortium) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penggugat telah salah atau tidak benar dalam menentukan batas-batas tanah Hak Milik No.259, hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, yang mana setelah Majelis Hakim memeriksa posita dan petitum gugatan, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah menguraikan mengenai dasar gugatan sebagaimana diuraikan dalam posita dan telah pula menguraikan tuntutan yang diminta dalam petitum sehingga menurut Majelis hakim gugatan telah dirinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (rechts gronden, legal groundens), sejarah gugatan, kejadian formal dan kejadian materiil yaitu bahwa pada pokoknya Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi memiliki warisan tanah sawah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.259 atas nama Sutiman yang mana sejak tahun 1981 separo tanah sawah tersebut telah dikelola diambil hasilnya oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, atas hal tersebut Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ingin mengambil kembali apa yang menjadi haknya tersebut, dalam hal ini menurut Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi harus ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII adalah sebagai ahli waris dari Sutiman (Alm), dan selain meninggalkan istri dan anak-anaknya Sutiman juga meninggalkan 1 (satu) bidang tanah sawah Hak milik Nomor 259 atas nama SUTIMAN Luas 4.345 m² terletak di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri dengan batas-batas: Sebelah utara : Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunah, Sebelah timur : Saluran Air, Sebelah selatan : Sungai, Sebelah barat : Jalan;

- Bahwa tanah sawah tersebut di atas sejak tahun 1981 hingga sekarang yang

$\frac{1}{2}$ (setengah) bagian di sebelah selatan seluas $\pm 2.172,5 \text{ m}^2$ telah dikuasai

dan dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak, dan ditanami padi dan hasil dari panen semua dimiliki oleh Para Tergugat, adapun batas-batas tanah sawah HM Nomor 259 atas nama SUTIMAN yang sebagian seluas $\pm 2.172,5 \text{ m}^2$ dikelola oleh Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sutiman, Sebelah Timur : Saluran Air, Sebelah selatan : Sungai, Sebelah barat : Jalan;

- Bahwa telah berulang kali Para Penggugat, datang ke rumah Para Tergugat untuk minta tanah sawah tersebut secara baik-baik, namun tidak diberikan

dengan dalih $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah sawah di sebelah Selatan telah

dibeli oleh Tergugat I atau ayah Tergugat II, atas hal tersebut Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan pengosongan dan penyerahan tanah sawah kepada Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah dalil-dalil Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Bahwa tanah hak milik No.259 milik Sutiman sebagian atau separuhnya dengan luas $2.172,5 \text{ m}^2$, dengan batas-batas : Sebelah Utara : sebagian/separuh tanah milik SUTIMAN, Sebelah Timur : Saluran Air, Sebelah Selatan : Sungai, Sebelah Barat : Jalan desa, pada 1981 atau 43 tahun yang lalu oleh SUTIMAN telah dijual kepada SAMINO SASTRO MULYONO (Tergugat I) yang disaksikan oleh Perangkat Desa Hargantoro, dan selama lebih kurang 43 tahun (lebih kurang empat puluh tiga tahun) kemudian oleh Tergugat I dan Tergugat II, tanah tersebut telah digarap, dikelola diambil hasilnya dan tidak ada masalah atau sengketa antara Tergugat I, Tergugat II dengan SUTIMAN (almarhum) oleh karena jual-beli yang disaksikan oleh Perangkat Desa Hargantoro tersebut adalah sah, sehingga harta peninggalan SUTIMAN yang benar adalah tinggal sebagian atau setengah dengan luas kurang lebih $2.172,5 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Tirtomoyo;

Halaman 37 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1981 atau 43 tahun yang lalu, SUTIMAN suami Penggugat I dan Ayah dari Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII pada saat itu sangat membutuhkan uang kemudian menjual sebagian tanah sawah Hak Milik No.259 seluas lebih kurang 2172,5 m², yang terletak di Desa Tirtomoyo, kepada Tergugat I, yang diketahui oleh perangkat desa Hargantoro, sehingga menjadi haknya Tergugat I yang dibantu Tergugat II untuk mengelola, menanami serta mengambil hasilnya atas obyek sengketa hingga sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I adalah istri dari Sutiman (alm), sedangkan Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII adalah anak-anak kandung dari Sutiman (alm) dengan Penggugat I;
- Bahwa Sutiman telah meninggal dunia dan semasa hidupnya meninggalkan 1 (satu) bidang tanah sawah hak milik Nomor 259 atas nama Sutiman luas 4.345 m² yang terletak di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, dengan batas-batas Sebelah utara : Tanah Gunah, Sebelah timur : Saluran Air, Sebelah selatan : Sungai, Sebelah barat : Jalan;
- Bahwa setengah sawah dari sawah hak milik Nomor 259 atas nama Sutiman yaitu bagian selatan seluas $\pm 2.172,5$ m² /obyek sengketa adalah dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1981 dengan batas-batas sebelah utara: tanah Sutiman, Sebelah Timur: saluran air, sebelah selatan: sungai, dan sebelah barat: jalan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut: **apakah Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah tanah sawah hak milik peninggalan Sutiman No. 259 atas nama Sutiman seluas ± 4345 m² terletak di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri dan Apakah perbuatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan mengelola setengah bagian tanah sawah hak milik No.259 atas nama Sutiman seluas $\pm 2.172,5$ M² yang terletak di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri dengan batas-batas : sebelah utara: Tanah Sutiman, sebelah timur: saluran air, sebelah selatan : sungai, dan sebelah barat : jalan;**

Halaman 38 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P1-P8-01 sampai dengan P1-P8-12, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu T.I-2-1 sampai dengan T.I-2-13, dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya telah mendalilkan sebagai ahli waris dari Sutiman (Alm), dan semasa hidupnya Sutiman (Alm) telah meninggalkan 1 (satu) bidang tanah sawah hak milik No.259 atas nama Sutiman Luas 4.345 m2 yang terletak di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri dengan batas-batas sebelah utara : Tanah Gunah, sebelah timur : saluran air, sebelah selatan : sungai dan sebelah barat jalan, namun sejak tahun 1981 separo/setengah tanah sawah hak Milik No.259 bagian selatan seluas \pm 2.172,5 m2 dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas sebelah utara: tanah Sutiman, Sebelah Timur: saluran air, sebelah selatan: sungai, dan sebelah barat: jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1-P8-1, P1-P8-2, P1-P8-3, P1-P8-4, P1-P8-5, P1-P8-6, P1-P8-7, P1-P8-8, adalah merupakan Kartu tanda Penduduk atas nama Miyem, Kartu Tanda Penduduk atas nama Miyato, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumini, Kartu Tanda Penduduk atas nama Miyatno, Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyadi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Mulyani, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutarni, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwarni, bukti-bukti surat tersebut menunjukkan identitas Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, yang mana Penggugat I Miyem adalah istri dari Sutiman (Alm) sebagaimana bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P1-P8-09 yaitu Duplikat Akta Nikah
No.0004/KUA.14.12.23/DN/01/2019, tertanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Miyem dan Sutiman (Alm) tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, dan Penggugat VIII, yang merupakan ahli waris dari Sutiman (Alm) sebagaimana bukti surat vide P-1-P8-11 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 23 April dan bukti surat bertanda P-1-P8-10 yaitu Kutipan Akta Kematian No. 3312-KM-02032023-0067 atas nama Sutiman tertanggal 2 Maret 2023, bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Sutiman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2023 yang meninggalkan istrinya yang bernama Miyem/ Penggugat I dan anak-anaknya yaitu Penggugat II sampai Penggugat VIII;

Menimbang, bahwa Sutiman semasa hidupnya telah meninggalkan 1 (satu) bidang tanah sawah hak milik No. 259 atas nama Sutiman Luas 4.345 M2 yang terletak di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana vide bukti surat P-1-P8-12 yaitu Sertipikat Hak Milik No 259 atas nama pemegang hak Sutiman dengan Luas 4.345 M2 yang terletak di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi WAKIDI dan Saksi I DEWA PUTU SUPRAPTA, yang pada pokoknya menerangkan Sutiman telah meninggal dunia pada tahun 2023 dan semasa hidupnya memiliki 1 (satu) bidang tanah sawah dengan luas \pm 4.345M2 yang terletak di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri dengan batas-batas : Sebelah utara : Tanah Gunah, Sebelah timur : Saluran Air, Sebelah selatan : Sungai, Sebelah barat : Jalan. Selain itu Saksi Wakidi dan Saksi I Dewa Putu Suprpta juga mengetahui atau pernah diperlihatkan bahwa tanah peninggalan Sutiman (Alm) tersebut telah bersertifikat hak milik No.259 atas nama pemegang hak Sutiman;

Menimbang, bahwa Saksi Wakidi mengetahui bahwa sejak tahun 1980 tanah sawah tersebut digarap atau diolah oleh Sutiman untuk bagian utara/atas, sedangkan separonya/setengahnya dibagian selatan/bawah digarap oleh Samino dan Purwanto (Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi), namun Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar apakah sebagian tanah tersebut telah dijual kepada Samino/ atau Purwanto;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi I DEWA PUTU SUPRAPTA, Saksi pernah berkunjung ke rumah Pak Sutiman sekitar pertengahan Mei tahun 2022, Saksi berkunjung ke rumah Pak Sutiman karena

Halaman 40 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Pak Hendro menantu Pak Sutiman dan Pak Miyato anak Pak Sutiman, saat itu Pak Miyato bercerita kepada Saksi bahwa memiliki tanah sawah SHM No.259, namun setengahnya sawah tersebut dikelola dan diambil hasilnya oleh orang lain yaitu Samino dan Purwanto (Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi) sejak tahun 1980 an sampai dengan sekarang. Saat itu sampai bisa diolah oleh Samino dan Purwanto katanya Pak Miyato bahwa Pak Sutiman pernah pinjam uang kepada Samino saat itu Rp.1.000,00 (seribu), Miyato juga menerangkan kepada Saksi bahwa Pak Sutiman pinjem uang kepada adiknya bukan jual beli tanah dan di jawab juga oleh bapaknya Miyato yaitu Sutiman (Alm) dengan berkata "Pinjem Rp.1000 (seribu)";

Menimbang, bahwa ketika Saksi I DEWA PUTU SUPRAPTA datang dirumahnya pak Sutiman saat itu, Pak Sutiman masih bisa bicara, tapi bicaranya berat dan masih bisa mengenal Saksi walaupun kondisinya sudah tidak duduk lagi, dan walaupun bicaranya sudah berat Saksi masih bisa mendengar dan mengerti apa yang dibicarakan Pak Sutiman. Selain itu Saksi juga menerangkan dari keterangan Pak Miyato saat pinjam uang tersebut hanya secara lisan dan tidak ada perjanjian tertulisnya dan saat itu Pihak keluarga Pak Sutiman ingin mengambil tanah tersebut lagi karena sudah lama sekali diolah dan diambil hasilnya oleh Samino dan Purwanto sejak tahun 1980 an sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Saksi WAKIDI dan Saksi I DEWA PUTU SUPRAPTA membenarkan bahwa Sutiman telah meninggalkan seorang istri bernama Miyem/ Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi, dan anak-anaknya yang bernama Miyato/ Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi, Sumini/ Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi, Miyatno/ Penggugat IV Konvensi/ Tergugat IV Rekonvensi, Mulyadi/ Penggugat V Konvensi/ Tergugat V Rekonvensi, Sri Mulyani/ Penggugat VI Konvensi/ Tergugat VI Rekonvensi, Sutarni/ Penggugat VII Konvensi/ Tergugat VII Rekonvensi dan Suwarni/ Penggugat VIII Konvensi/ Tergugat VIII Rekonvensi yang kesemuanya dari Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi sampai dengan Penggugat VIII Konvensi/ Tergugat VIII Rekonvensi merupakan ahli waris dari Sutiman;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang mana tanah hak milik No.259 milik Sutiman sebagian atau separuhnya dengan luas 2.172,5 m2, dengan batas-batas : Sebelah Utara : sebagian/separuh tanah milik SUTIMAN, Sebelah Timur :

Halaman 41 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saluran Air, Sebelah Selatan : Sungai, Sebelah Barat : Jalan desa, telah dijual Sutiman kepada Samino Sastro Mulyono pada tahun 1981 yang disaksikan oleh Perangkat Desa Hargontoro, sebagaimana bukti surat bertanda T1-2-13 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T1-2-1 yaitu Kartu Indentitas Penduduk atas nama Samino Sastro Mulyono, bukti surat bertanda T1-2-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Saliyem, bukti surat bertanda T1-2-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Yatmi, bukti surat bertanda T1-2-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Riyanto, bukti surat bertanda T1-2-6 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Purwanto, bukti surat bertanda T1-2-7 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Sulastri, bukti surat bertanda T1-2-8 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Harsono, bukti surat bertanda T1-2-9 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulami, bukti surat bertanda T1-2-10 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparmi, bukti surat bertanda T1-2-11 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Supartini, bukti-bukti surat tersebut menunjukkan Samino Sastro Mulyono beserta istrinya Saliyem dan anak-anaknya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gino, Saksi Paino dan Saksi Giarmo menerangkan bahwa tanah sawah tersebut secara keseluruhan bersertifikat No.259 atas nama Sutiman yang terletak di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, dengan batas-batas sebelah utara milik pak Mariyo, sebelah barat Jalan, sebelah timur parit dan sebelah selatan sungai, sedangkan tanah yang dibeli oleh Samino kepada Sutiman adalah separo atau setengah SHM tersebut dengan batas-batas sebelah Utara milik pak Sutiman, sebelah Barat Jalan, sebelah selatan sungai dan sebelah Timur parit, dan sejak dibeli tersebut tanah obyek sengketa tersebut telah digarap oleh Samino dan anaknya yaitu Purwanto/ Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Gino, Saksi pernah menandatangani Surat Perjanjian namun Saksi lupa kapan saat tanda tangan tersebut yang jelas sudah lama, dan Saksi juga tidak mengetahui itu surat perjanjian apa, Saksi hanya disuruh tanda tangan oleh Pak Samino, saat tanda tangan Saksi tidak membacanya terlebih dahulu karena Saksi tidak bisa membaca dan menulis, namun Saksi kemudian diberitahu oleh Samino kalau itu Surat Perjanjian jual beli tanah antara Sutiman kepada Samino. Saksi saat itu tanda tangan di rumah Pak Samino dan saat tanda tangan tersebut Saksi yang paling terakhir tanda tangan dan hanya Saksi saja yang berada di rumah

Halaman 42 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Samino. Saksi tidak mengetahui proses jual beli tersebut dan kapan jual beli tersebut terjadi karena saat itu Saksi sedang merantau di Jakarta. Dan Saksi disuruh menandatangani surat tersebut karena saat itu Saksi menjadi Ketua Rtnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi PAINO, Saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Samino yang telah dibeli dari Sutiman, karena Saksi pernah disuruh sama Samino untuk mengolah tanah obyek sengketa tersebut dan saat mengolah tanah obyek sengketa tersebut Saksi pernah melihat Sutiman mengolah tanah di sebelah atasnya dan Sutiman pernah berkata kepada Saksi bahwa tanah obyek sengketa telah dibeli oleh Samino, dan saat Saksi mengolah tanah obyek sengketa tersebut dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1985, dan sekarang tanah tersebut diolah oleh anaknya Samino yang bernama Purwanto, Saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah tersebut dan dengan harga berapa Pak Samino membeli tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Giyarmo, Saksi yang membuatkan Surat Perjanjian Jual beli tanah sawah tersebut pada tahun 2008, Saksi saat itu menjabat sebagai Kadus yang mana dimintai tolong oleh Pak Samino untuk membuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah karena Pak Samino akan mewariskan tanah tersebut kepada anaknya, dan ketika akan membuatkan Surat Perjanjian tersebut Saksi sempat bertanya kepada Pak Sutiman apakah benar dijual dan Pak Sutiman menjawab iya. Saksi saat itu membuatkan Surat Perjanjian Jual beli tanah tersebut di rumah Bu Sumini/ anaknya Sutiman dan yang hadir saat itu adalah Pak Sutiman, Pak Samino, Saksi sendiri, Purwanto dan Sumini, Saksi tidak mengetahui proses pembayarannya karena jual beli tersebut terjadi pada tahun 1981 dan katanya dengan harga sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Saksi Giyarmo juga membenarkan bahwa Saksi Gino yang paling terakhir tanda tangannya karena Saksi Gino saat itu sedang pergi, dan saksi melibatkan Saksi Gino karena saat itu Saksi Gino menjabat sebagai Ketua Rtnya. Saat saksi membuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut istri Pak Sutiman yaitu Miyem tidak mengetahuinya dan tidak ikut tanda tangan karena pemikiran Saksi tanah tersebut sertifikatnya atas nama Sutiman jadi tidak perlu memerlukan tanda tangan istrinya;

Menimbang, bahwa Saksi GINO, Saksi PAINO, dan Saksi GIYARMO membenarkan bahwa Samino Sastro Mulyono memiliki istri yaitu Saliyem dan



memiliki beberapa anak dan yang masih hidup adalah Yatmi, Slamet Riyanto, Purwanto, Sri Sulastri, Harsono, Sulami, Suparmi, dan Supartini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tentang sah atau tidaknya kepemilikan obyek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan atas tanah salah satunya adalah berupa sertifikat, yang mana Mahkamah Konstitusi dalam **putusannya Putusan Nomor 12/PUU-XIX/2021, tanggal 29 Juni 2021 menyatakan Sertifikat adalah bukti kepemilikan yang sah atas tanah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 570 Kuhperdata menerangkan "Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan";**

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 584 Kuhperdata menerangkan "Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu";**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi WAKIDI, Saksi I DEWA PUTU SUPRAPTA, Saksi GINO, Saksi PAINO dan Saksi GIYARMO membenarkan sampai saat ini tanah obyek sengketa tersebut masih bersertifikat atas nama Sutiman sebagaimana vide bukti P1-P8-12 yaitu Sertipikat Hak Milik No.259 atas nama Sutiman, luas 4.345 M2 yang terletak di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, yang mana ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat tersebut Para Pihak baik Pihak Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Pihak Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi membenarkan obyek sengketa dan batas-batas tanah obyek sengketa tersebut;



Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan haknya sedangkan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi membantah telah membelinya dari Sutiman berdasarkan bukti surat bertanda T1-2-13 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1457 KUHPerdata pengertian **Jual beli adalah “suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”** Dalam artian jual beli merupakan proses pemindahan hak milik dari pihak penjual kepada pihak pembeli, dengan harga yang telah disepakati oleh para pihak tersebut, yang mana peralihan hak milik atas suatu benda ini baru beralih apabila pihak pembeli telah memenuhi kewajibannya untuk membayar sebuah harga yang telah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa Jual beli tanah merupakan proses peralihan hak milik atas suatu bidang tanah dari penjual kepada pembeli, yang mana jual beli tanah ini berbeda dengan jual beli pada umumnya, karena dalam jual beli tanah harus melakukan proses pendaftaran tanah untuk perubahan data dan balik nama pada sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata **“Yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditanda tangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”;**

Menimbang, bahwa jual beli tanah dibawah tangan adalah jual beli mengenai sebidang tanah yang dilakukan tanpa melibatkan pejabat yang berwenang menurut undang-undang, jual beli tanah di bawah tangan ini merupakan jual beli antara penjual dan pembeli yang dibuktikan dengan selebar kwitansi yang di tanda tangani oleh para pihak/ atau surat perjanjian tanpa melibatkan pejabat yang berwenang dalam membuat akta tanah yaitu PPAT, akta dan isi perjanjian tersebut hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut yang mana kekuatan akta dibawah tangan ini hanya antara para pihak tersebut. Akta di bawah tangan ini tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sebagaimana akta otentik;

Menimbang, bahwa jual beli tanah harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam **Pasal 1320 KUH Perdata**, yaitu:



1. **Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.** Syarat kesepakatan ini artinya bahwa subjek hukum yang melakukan transaksi harus ada dan membuat kesepakatan antara pemilik dengan calon penerima barang;
 2. **Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.** Syarat kecakapan bahwa pihak yang bertransaksi harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yang mana kecakapan bertindak dalam hukum merupakan kemampuan seseorang membuat suatu perjanjian, sehingga perikatan yang diperbuatnya menjadi sah menurut hukum;
 3. **Suatu hal tertentu.** Artinya bahwa harus ada objek hukum yang pasti, yang dalam hal ini yaitu hak atas tanah dan bangunan;
 4. **Suatu sebab yang halal.** Yaitu, materi perjanjian haruslah perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum, melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
- Selain syarat sah perjanjian, transaksi jual beli tanah dan bangunan harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT"). Dalam hal ini, transaksi atau jual beli tersebut juga harus memenuhi **syarat materiil dan formil**, sebagai berikut:

1. Syarat Materiil

Syarat ini merupakan syarat penentu dari sahnya jual beli hak atas tanah tersebut yaitu :

- a. Penjual yang akan menjual tanahnya ini merupakan orang yang memiliki hak untuk menjual tanah tersebut, artinya :
 - Harus jelas siapa calon penjual tanah tersebut dan penjual tersebut merupakan pemilik sah dari tanah yang akan dijualnya tersebut;
 - Dalam melakukan jual beli hak atas tanah ini, bilamana penjual sudah memiliki keluarga, maka istri atau suami dari penjual tersebut masing- masing harus mengetahui bahwa tanah tersebut akan dijual. Apabila salah satu diantara keduanya tidak dapat hadir, maka harus dibuatkan surat bukti tertulis yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar akan dijual;
 - Apabila jual beli hak atas tanah tersebut dilakukan dengan orang yang tidak berhak atas tanah tersebut, maka jual beli tersebut batal demi hukum, yaitu hukum menganggap bahwa tidak pernah terjadi jual beli.
- b. Pembeli adalah orang yang berhak atas suatu bidang tanah yang telah dibelinya tersebut apabila telah melakukan pembayaran suatu harga dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperjanjikan sebelumnya. Setelah dilakukan pembayaran tersebut, maka telah terjadi peralihan hak atas tanah tersebut;

- c. Tanah yang diperjualbelikan tersebut harus tanah yang aman, dalam artian tidak sedang dalam sengketa;

2. Syarat Formil

Syarat formil ini dilakukan setelah syarat materiil tersebut diatas telah dipenuhi. Syarat formil dari jual beli tanah ini yaitu pelaksanaan jual beli tanah tersebut dilakukan dihadapan PPAT sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat suatu akta pertanahan.

Menimbang, bahwa selain pengertian di atas syarat jual beli tanah dalam hukum adat, jual beli tanah ini harus memenuhi syarat yaitu :

- a. Tunai, yaitu jual beli tanah tersebut pada saat penjual menyerahkan sebidang tanahnya, maka pembeli harus membayar harga yang telah disepakati;
- b. Terang, dalam jual beli tanah ini harus ada yang menyaksikan agar jual beli tersebut dianggap sah. Pada jual beli tanah ini biasanya disaksikan oleh kepala desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim mencermati Surat Perjanjian Jual beli tanah sawah sebagaimana bukti vide T1-2-13, bukti surat tersebut dibuat hanya sepengetahuan Sutiman sebagai penjual yang mana berdasarkan fakta dipersidangan Sutiman masih memiliki istri yang masih hidup bernama Miyem/ Penggugat I, selain itu Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tersebut dibuat tanpa diberi tanggal kapan surat itu dibuat, dan para saksi tidak mengetahui proses terjadinya jual beli tanah tersebut dengan harga berapa dan hanya menandatangani Surat Perjanjian tersebut dan bahkan ada salah satu Saksi yaitu Saksi Gino yang datang langsung membubuhkan tanda tangan tanpa melihat proses terjadinya pembuatan surat perjanjian tersebut. Oleh sebab itu berdasarkan hal tersebut syarat materiil dalam jual beli tanah tidak terpenuhi, oleh karena Miyem istri Sutiman tidak dilibatkan saat jual beli tanah tersebut, dan selain itu saat terjadinya jual beli tersebut juga tidak ada yang melihat atau mengetahuinya, maka jual beli tersebut batal demi hukum, yaitu hukum menganggap bahwa tidak pernah terjadi jual beli;

Menimbang, bahwa jual beli tersebut batal demi hukum dan hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli, maka tanah obyek sengketa tersebut sah merupakan milik hak Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat

Halaman 47 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, dengan demikian dapat dikatakan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah tanah sawah hak milik peninggalan Sutiman No. 259 atas nama Sutiman seluas \pm 4345 m² terletak di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan mengelola setengah bagian tanah sawah hak milik No.259 atas nama Sutiman seluas \pm 2.172,5 M² yang terletak di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri dengan batas-batas : sebelah utara: Tanah Sutiman, sebelah timur: saluran air, sebelah selatan : sungai, dan sebelah barat : jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan "Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut." Dari rumusan pasal ini, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mempunyai unsur-unsur antara lain:

1. Ada perbuatan melawan hukum
2. Ada kesalahan
3. Ada kerugian
4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, dan telah dipertimbangkan diatas bahwa obyek sengketa adalah sah menurut hukum merupakan milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, tentunya perbuatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai, mengolah, dan mengambil hasilnya tanah sawah/ obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sengketa pokok apakah Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah tanah sawah hak milik peninggalan Sutiman No. 259 atas nama Sutiman seluas \pm 4345 m² terletak di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, dan apakah perbuatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan mengelola setengah bagian tanah sawah hak milik No.259 atas nama Sutiman seluas \pm 2.172,5 M² yang terletak di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri dengan batas-batas : sebelah utara: Tanah Sutiman, sebelah timur: saluran air, sebelah selatan :

Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng



sungai, dan sebelah barat : jalan, telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persoalan dalam perkara ini telah terjawab, maka terhadap bukti-bukti lainnya oleh karena tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, maka Pengadilan Negeri tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi meminta agar gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Para Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Para Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua), yaitu menetapkan bahwa Miyem, Miyato, Sumini, Miyatno, Mulyadi, Sri Mulyani, Sutarni dan Suwarni adalah merupakan ahli waris yang sah dari Sutiman (alm), yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Sutiman telah meninggal dunia dan semasa hidupnya mempunyai istri yang bernama Miyem/ Penggugat I serta memiliki anak yaitu Penggugat II sampai Penggugat VIII dengan demikian petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, yang menyatakan bahwa 1 (satu) bidang tanah sawah HM No 259 atas nama SUTIMAN seluas $\pm 4345 \text{ m}^2$ terletak di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri dengan batas-batas : Sebelah Utara : Tanah Gunah, Sebelah Timur : Saluran Air, Sebelah Selatan : Sungai Sebelah Barat : Jalan, adalah merupakan Tanah sawah milik Para Penggugat dari peninggalan SUTIMAN (alm) yang belum pernah dibagi waris, yang telah dipertimbangkan dalam pokok sengketa bahwa tanah sawah hak milik tersebut merupakan milik Sutiman dan oleh karena jual beli tersebut secara hukum batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materiil jual beli tanah, maka secara otomatis tanah tersebut merupakan tanah sawah milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dari peninggalan Sutiman Alm yang belum pernah dibagi waris, sehingga petitum ke-3 ini dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4, yang menyatakan bahwa Tergugat I (Samino Sastro Mulyono) dan Tergugat II (Purwanto) telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan cara menguasai, mengelola

dan memungut hasil dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah sawah Hak Milik Nomor

259 atas nama SUTIMAN tanpa hak dan tanpa izin dari 8 (delapan) orang Ahli waris dari Sutiman (alm), seluas $\pm 2.172,5 \text{ m}^2$ dengan batas –batas :Sebalah Utara : Tanah Sutiman, Sebalah Timur : Saluran Air, Sebalah selatan: Sungai, Sebalah barat : Jalan, telah dipertimbangkan di atas oleh karena obyek sengketa adalah sah merupakan milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, maka perbuatan Para Tergugat Konvensi/ Para

Penggugat Rekonvensi yang menguasai, mengelola dan memungut hasil $\frac{1}{2}$

(setengah) bagian tanah sawah Hak Milik Nomor 259 atas nama Sutiman tanpa ijin dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, dengan demikian petitum ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) yaitu menghukum Tergugat I Samino Sastro Mulyono dan tergugat II Purwanto dan atau siapa saja yang menguasai dan atau memungut hasilnya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah Hak Milik Nomor 259 atas nama Sutiman yang dikuasai Para Tergugat kepada Para Penggugat secara sukarela, bila perlu dengan bantuan alat Negara dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas oleh karena obyek sengketa adalah sah milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, maka sudah selayaknya Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang saat ini menguasai tanah obyek sengketa agar segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah hak milik No.259 atas nama Sutiman kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi secara sukarela, dengan demikian petitum ke-5 (lima) ini juga dapat dikabulkan, namun terhadap petitum bila perlu dengan bantuan alat negara dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah berkekuatan hukum tetap, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai terlalu berlebihan dan tidak mendesak, maka terhadap petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim tolak, sehingga petitum ke-5 ini sebagian dikabulkan dan sebagian ditolak dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke- 6 yang menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan atau memungut hasilnya untuk membayar uang Dwangsom kepada Para Penggugat atas keterlambatan tidak mematuhi isi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tiap hari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) secara tanggung renteng, maka haruslah ditolak karena terlalu berlebihan dan lagi pula putusan perkara ini baru dapat dilaksanakan jika telah berkekuatan hukum tetap, sehingga demikian apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan tentunya sudah dapat dilakukan eksekusi riil, sehingga uang paksa menjadi tidak relevan dibebankan kepada Para Tergugat, dan untuk itu petitum ke-6 (enam) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pertama Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, oleh karena petitum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka terhadap petitum pertama gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan dan sebagian lagi ditolak, maka gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam perkara pokok gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka terhadap gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa saat persidangan berlangsung Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi telah mengajukan permohonan Sita Jaminan atas sertifikat Hak Milik No.259 tertanggal 17 September 2024, oleh karena Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka terhadap permohonan ini dinyatakan ditolak;

Halaman 51 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi ditolak, maka kepada Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 1457 Kuh Perdata, Pasal 1874 Kuh Perdata, Pasal 1320 Kuh Perdata, Pasal 1365 Kuh Perdata, HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa :
 - MIYEM;
 - MIYATO;
 - SUMINI;
 - MIYATNO;
 - MULYADI;
 - SRI MULYANI;
 - SUTARNI;
 - SUWARNI;Adalah merupakan ahli waris yang sah dari Sutiman (Alm);
3. Menyatakan bahwa 1 (satu) bidang tanah sawah HM No 259 atas nama SUTIMAN seluas $\pm 4345 \text{ m}^2$ terletak di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Gunah

Halaman 52 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Jalan

Adalah merupakan Tanah sawah milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dari peninggalan SUTIMAN (alm) yang belum pernah dibagi waris;

4. Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi (Samino Sastro Mulyono) dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi (Purwanto) telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan cara

menguasai, mengelola dan memungut hasil dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah

sawah Hak Milik Nomor 259 atas nama SUTIMAN tanpa hak dan tanpa izin dari 8 (delapan) orang Ahli waris dari Sutiman (alm), seluas $\pm 2.172,5 \text{ m}^2$ dengan batas –batas :

- Sebalah Utara : Tanah Sutiman
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah selatan : Sungai
- Sebalah barat : Jalan

5. Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi (Samino Sastro Mulyono) dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi (Purwanto) dan atau siapa saja yang menguasai dan atau memungut hasilnya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah Hak Milik Nomor 259 atas nama Sutiman yang dikuasai Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi secara sukarela;

6. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.635.000,00 (Satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami Andri Sufari, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mas Bambang Andri Raharjo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Andri Sufari, S.H., M.Hum.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti

Mas Bambang Andri Raharjo, S.H.

Perincian biaya : 43/Pdt.G/2024/PN Wng

- PNPB Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp.	24.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	446.000,00
- Biaya PNPB Panggilan Pertama	:	Rp.	30.000,00

Halaman 54 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 10.000,00
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 1.000.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,00 +
JUMLAH	:	Rp. 1.635.000,00

(Satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)